



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025



PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 22);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30);
 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);
 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

	ANGGARAN		REALISASI	
1 Pendapatan Desa	Rp	2.191.473.644,00	Rp	2.192.992.557,00
2 Belanja Desa	Rp	2.245.520.965,00	Rp	2.190.037.488,00
Surplus/Defisit :	Rp	(54.047.321,00)	Rp	2.955.069,00
3 Pembiayaan				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.047.321,00	Rp	54.047.321,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b) :	Rp	54.047.321,00	Rp	54.047.321,00
SiLpa	Rp	-	Rp	57.002.390,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektorial, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 10 Februari 2025
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 10 Februari 2025
Lurah Desa PENDOWO,



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA PENDOWO
 KECAMATAN KRANGGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
JAPATAN				
pendapatan Asli Desa		68.992.000,00	68.992.000,00	0,00
pendapatan Transfer		2.118.054.200,00	2.118.054.200,00	0,00
Dana Desa		1.099.851.000,00	1.099.851.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		32.726.300,00	32.726.300,00	0,00
Alokasi Dana Desa		560.576.900,00	560.576.900,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		204.900.000,00	204.900.000,00	0,00
pendapatan Lain-lain		4.427.444,00	5.946.357,00	1.518.913,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.191.473.644,00	2.192.992.557,00	1.518.913,00
ANJUA				
DANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		970.466.965,00	952.783.488,00	17.683.477,00
DANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		981.554.000,00	962.754.000,00	18.800.000,00
DANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN		94.400.000,00	94.400.000,00	0,00
DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		101.900.000,00	82.900.000,00	19.000.000,00
DANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN ENDESAK DESA		97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.245.520.965,00	2.190.037.488,00	55.483.477,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(54.047.321,00)	2.955.069,00	(57.002.390,00)
MBILAYAN				
Penerimaan Pembiayaan		54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
PEMBILAYAN NETTC		54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
PASILPA TAHUN BERJALAN		0,00	57.002.390,00	(57.002.390,00)

at Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PONDOWO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.892.000,00	66.892.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Asli Desa	66.892.000,00	66.892.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.118.054.200,00	2.118.054.200,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.088.851.000,00	1.088.851.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.726.300,00	32.726.300,00	0,00
4.2.3.	Aktiva Dana Desa	560.576.900,00	560.576.900,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	204.900.000,00	204.900.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.427.444,00	5.946.357,00	(1.518.913,00)
4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	4.445.249,00	(1.945.249,00)
4.3.8.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.927.444,00	1.501.108,00	426.336,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.181.473.644,00	2.192.992.557,00	(1.518.913,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	622.574.362,00	617.770.136,00	4.804.224,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.336.000,00	61.336.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	529.252.000,00	525.602.000,00	3.650.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.586.362,00	2.432.136,00	154.224,00
5.1.4.	Tunjangan PPD	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	943.985.353,00	893.351.350,00	50.634.003,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	132.002.500,00	124.059.000,00	7.933.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	205.571.000,00	196.339.000,00	9.232.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	32.400.000,00	(10.000,00)
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional/Pertemuan	27.972.000,00	26.697.050,00	1.274.950,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	26.374.755,00	26.281.300,00	93.455,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Direkrutir/kepada	485.215.000,00	477.715.000,00	7.500.000,00
5.3.	Belanja Modal	581.761.250,00	581.716.000,00	45.250,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan/Pendirian Mesin dan Al.	60.485.250,00	60.450.000,00	35.250,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jalan/Persampiran Jalan	291.266.000,00	291.266.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.3.17.	Belanja Modal Instalasi/Pembangunan/Perbaikan/Am. Listrik	0,00	0,00	0,00
5.3.18.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Tertagih	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertagih	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.245.620.965,00	2.190.037.486,00	55.583.477,00
	SELISIR (SURPLUS)	(64.147.321,00)	2.955.069,00	(57.002.390,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	54.047.321,00	54.047.321,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	57.002.390,00	(57.002.390,00)



31 Desember 2024
Kepala Desa Pendowo

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

No.	Jenis Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume / Satuan	Sumber Dana	Bantuan (Rp)	Swadaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
A 1	Penyelenggaraan Pemerintahan Insentive Rt Rw	Ds Pendowo	61 org / bln	BKK	73.200.000	-	73.200.000	Bankeu - Dinpermades Kab
B 1	Pembangunan Desa	Dsn Temandang II	Vol = 51 m3 (2 unit =	BKK	50.000.000	5.044.000	55.044.000	Bankeu Sarpras - DPUPR Kab
2	Pembangunan Rumah Lagan	Dsn Temandang I	1 unit	BKK	50.000.000	-	50.000.000	Bankeu Sarpras - Dinpermades Kab
3	Pembangunan Rumah Lagan	Dsn Tepungsari	1 unit	BKK	50.000.000	-	50.000.000	Bankeu Sarpras - Dinpermades Kab
C 1	Pembinaan Kemasyarakatan							
D 1	Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah					223.200.000	5.044.000	228.244.000	



PENDUKUNG

KELOMPOK BELAKANG KEMUDA SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH

PERTEMUAN

PERTEMUAN KELOMPOK BELAKANG KEMUDA SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH
PERTEMUAN BELAKANG KEMUDA SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH

- 1) Nomor : 142/01/Perdes Perdeso/W/2020
- 2) Nomor : 142/01/Perdes Perdeso/W/2020

Pada hari ini Senin tanggal 1420 tahun Kuluwa tahun 1420 dan pada hari ini
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TURKAMUN : Kepala Desa Kuluwa tahun 1420 dan pada hari ini bertanda tangan
atau nama dan jabatan Desa Kuluwa tahun 1420
diikuti PIHAK PERTAMA
2. SLAMET : Ketua BPD Desa Kuluwa tahun 1420 dan pada hari ini bertanda tangan
atau nama dan jabatan Ketua BPD Desa Kuluwa tahun 1420
Desa Kuluwa tahun 1420

Menyatakan bahwa :

- 1) PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Raperdes Perdeso
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA 2024 Desa Kuluwa
yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan persetujuan dan persetujuan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 2) PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik persetujuan dan persetujuan
Raperdes sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3) PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan perubahan dan persetujuan
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya setelah 10 hari
hari kerja setelah tanggal diandatangani Berita Acara ini
- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kuluwa untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuluwa
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

